

Kedudukan Al-Qur'an dan Sunnah dalam penelitian ekonomi dan bisnis syariah

Moh Afani

Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 210502110003@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

al-qur'an; hadist; ekonomi syariah; bisnis syariah; muammalah

Keywords:

al-qur'an; hadith; sharia economics; sharia business; muammalah

ABSTRAK

Al-qur'an dan Sunnah merupakan sumber utama hukum Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat, termasuk aspek ekonomi. Al-qur'an dan Sunnah mengatur bidang ekonomi Islam secara rinci. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kiprah Al-qur'an dan sunnah dalam penelitian ekonomi syariah. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian pustaka (library research). Data dalam penelitian ini didapat melalui penggunaan metode dokumenter yang bersumber dari artikel-artikel jurnal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Al-qur'an diposisikan sebagai panduan utama dalam penelitian ekonomi syariah, sedangkan Sunnah/Hadits diposisikan sebagai aturan kedua yang dijadikan sebagai penjelas Al-qur'an.

ABSTRACT

The Quran and Sunnah are the main sources of Islamic law which regulate all aspects of people's lives, including economic aspects. The Qur'an and Sunnah regulate the field of Islamic economics in detail. This research aims to determine the role of the Al-Qur'an and Sunnah in sharia economic research. The method used in this writing is library research. The data in this research was obtained through the use of documentary methods sourced from journal articles. The results of this research show that the Al-Qur'an is positioned as the main guide in sharia economic research, while the Sunnah/Hadith is positioned as the second rule which is used as an explanation of the Al-Qur'an.

Pendahuluan

Nabi Muhammad SAW adalah nabi serta rasul terakhir yang mengemban tugas dalam menyampaikan ajaran Allah yang mutlak melalui Al-qu'ran dan hadis yang diperuntukkan pada seluruh umat manusia. Al-qur'an serta hadis menyampaikan aneka macam aturan serta pengajaran untuk kehidupan manusia mulai dari yang kecil sampai pada taraf yang besar misalnya mengatur wacana tata cara membuang air kecil, istiadat makan, minum, tidur, hukum politik, tatanan negara, dan ekonomi melalui praktik-praktik serta model kegiatan yang berasal langsung dari Rasulullah SAW (Munir, 2021). Inilah konsep yang tepat karena berasal langsung dari ajaran Al-qur'an dan hadis yang dibawa oleh seorang rasul yang kejujurannya selalu dijamin oleh Allah.

Al-qur'an serta hadis adalah sumber panduan hidup serta sumber hukum dan ajaran Islam yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Al-qur'an adalah sumber pertama serta primer yang mengandung sebagian besar ajaran umum, sedangkan Hadits menjadi sumber ajaran kedua yang bisa menjelaskan keumuman yang berasal dari



Al-qur'an itu sendiri, maka dari itu ketersambungan antara Al-qur'an dan hadis tidak pernah mampu dipisahkan dan keduanya haruslah diselaraskan supaya menjadi sebuah pedoman yang jelas yang mampu diikuti oleh semua umat manusia.

Al-qur'an merupakan mukjizat yang tidak akan pernah mati sepanjang masa dan hal ini menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW (Lailiyah, 2020). Didalamnya terkandung berbagai macam hukum kehidupan bagi umat manusia baik berasal dari segi ibadah, hukum sosial, ilmu pengetahuan, termasuk ekonomi. Hal ini juga dijelaskan serta diperkuat dengan adanya hadis-hadis Rasulullah yang sesuai bimbingan Allah SWT. Umat Islam harus senantiasa meyakini memahami dan melaksanakan ajaran yang ada di dalam Al-qur'an dan hadis. Oleh sebab itu, bagi yang selalu berpegang teguh kepadanya Allah akan mengklaim keselamatan hidupnya baik di dunia maupun pada akhirat kelak. Sebagaimana tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 2 berikut:

“Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan didalamnya; (ia merupakan) petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa”.

Al-qur'an dan as-sunnah sebagai sumber aturan Islam yang tidak pernah mati untuk menjadi sebagai petunjuk bagi umat Islam (Qowim, 2020). Bukan hanya tuntutan dalam bidang keagamaan saja namun Menjelaskan pula dalam bidang sosial politik dan semua aspek kehidupan termasuk dalam bidang ekonomi. Sumber Aturan ini menjadi pedoman umat manusia agar supaya tidak tersesat nantinya sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

“saya tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya Jika kalian berpegang teguh pada keduanya: Kitabullah wa Sunnati. tidak akan berpisah sampai bertemu di telagaku” (HR. Hakim, Shahih).

Ekonomi Islam memposisikan Al-qur'an dan Sunnah menjadi dasar aturan tertentu dan menjadikannya sebagai rambu-rambu akan halal serta haram (Khasanah, 2020). Diantaranya melarang transaksi yang merugikan orang lain selain itu kedua instrumen ini juga mengajarkan untuk selalu menekankan aspek keadilan efisiensi kesejahteraan sosial yang mana sebagai akibatnya perkembangan ekonomi Islam tidak mampu lepas dari peran Al-qur'an serta as-sunnah, ilmu fiqih, ijtihad, sejarah dan al-hadhata.

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya” (QS 2 Al-Baqarah: 275).

Pada dasarnya kesempurnaan Islam terlihat dari apa yang telah dibahas oleh ayat di atas dalam mengatur sebuah sistem ekonomi yang di mana sistem tersebut digunakan oleh masyarakat sebagai pedoman kegiatan ekonominya. Sebuah sistem yang telah diciptakan sebelum ekonomi tersebut dikenal yaitu sistem yang sudah tercatat langsung berasal dari Wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang secara garis besar terdapat di dalam Al-qur'an serta hadis.

Ekonomi Islam secara inheren merupakan konsekuensi logis dari kesempurnaan Islam itu sendiri. Islam menuntut umatnya agar patuh dan mengikuti hukum yang secara jelas telah tertulis dalam Al-qur'an serta hadis yang mana menjadi suatu hal yang harus dipeluk setiap umat Islam yang Kaffah dan komprehensif agar dapat menjadi sebagian umat Islam yang taat. maka dari itu tidaklah mungkin seorang umat muslim yang taat menunaikan semua kewajiban 5 perkara namun tetap menunaikan proses transaksi jual beli yang menyimpang berasal dari apa yang diperintahkan Tuhannya. maka atas dasar itu artikel ini membahas lebih dalam tentang Bagaimana peran Al-qur'an serta hadis dalam penelitian ekonomi serta bisnis Syariah.

Pembahasan

Peran Al-Qur'an sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Islam al-Qur'an ditujukan untuk mengatur dan menjadi pedoman atau surat keterangan utama yang memiliki kedudukan tertinggi secara akidah dan syariah maupun secara ilmiah. Al-qur'an menjadi sumber hukum dalam bidang ekonomi syariah diwujudkan dalam hukum-hukum yang tertuang dalam al-Qur'an. Salah satu misalnya mirip yang tertuang dalam Al-Jum'ah ayat 10 sebagai berikut:

“Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung”.

Dalam Islam al-Qur'an dipercayai sebagai kitab suci terakhir umat manusia yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi, tidak seluruh orang yang membaca al-Qur'an dapat memahami pesan yang terkandung didalamnya. Sebab tidak sedikit ayat al-Qur'an yang sulit dipahami serta membutuhkan penafsiran spesifik untuk mampu menangkap maksud serta pesan yang terdapat dalam al-Qur'an (Kawakip, 2011). Hal itu dikarenakan terdapat banyak ayat yang pada dasarnya berasal dari filosofi atau *asababun nuzul* yang berpengaruh terhadap makna utama dari ayat tersebut.

Islam mengatur segala aktivitas manusia, dalam aktivitas ekonomi yang diklaim dengan istilah muammalah. Muammalah adalah salah satu bahasan yang terdapat dalam al-Qur'an yang menjadi wahana hubungan antara manusia dengan sesama manusia lainnya yang mengedepankan prinsip tolong menolong (*ta'awun*) guna memenuhi segala kebutuhannya. Salah satu sarana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah menggunakan jalur perdagangan atau dalam Islam disebut dengan *tijarah*. Al-Qur'an menjelaskan secara rinci ayat-ayat yang berhubungan menggunakan *tijarah*, seperti Q.S. an-Nur ayat 37, Q.S. at-Taubah ayat 24, Q.S. ash-Shaff ayat 10, Q.S. al-Baqarah ayat 282, Q.S. an-Nisa' ayat 29, Q.S. Fathir ayat 29, Q.S. al-Jumu'ah ayat 11, serta Q.S. al-Baqarah ayat 16.

Pengertian *tijarah* secara umum yaitu aktivitas sosial antar manusia (muammalah). Mengutamakan keadilan dalam berbisnis artinya nilai yang terkandung dalam *tijarah* (Q.S. Al-Baqarah: 282, An-Nisa: 29, dan an-Nur:37) yang menjelaskan perihal prosedur jual beli, hutang dagang, sewa guna usaha, dan transaksi lainnya. Dalam ayat tersebut juga terdapat nilai akuntansi, notaris dan pembahasan umum usaha syariah. *Tijarah* adalah kegiatan muammalah yang dilakukan antara manusia dengan memprioritaskan prinsip keadilan dalam Islam. *Tijarah* meliputi mekanisme jual beli, hutang dagang, sewa

menyewa, dan transaksi lainnya. Prinsip keadilan yang dimaksud tertuang dalam Q.S. an-Nisa' ayat 29 yaitu:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Islam mengatur segala ketentuan dalam perdagangan yaitu wajib memenuhi unsur kerelaan atau suka sama suka antar kedua belah pihak. Selain itu dalam perdagangan juga harus memenuhi unsur kebebasan, artinya tidak terdapat paksaan antara satu pihak dan pihak manapun. Apabila unsur kerelaan terpenuhi dalam sebuah transaksi jual beli, maka transaksi tersebut akan berjalan dengan baik dan lancar serta bisa mewujudkan keselarasan dalam dunia bisnis. Selain itu Islam juga mengatur unsur aturan-aturan misalnya barang yang akan dijadikan objek transaksi perdagangan wajib halal dan barang tersebut harus jauh dari segala bentuk gharar, riba, bathil bahkan haram secara perolehan ataupun haram dalam pengolaannya. Dalam ketentuan perdagangan ini yang harus diutamakan adalah barang yg diperjual belikan harus halal. Dalam al-Qur'an ayat yang menjelaskan tentang jual beli tertuang dalam Q.S. al-Baqarah ayat 254 yaitu:

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami anugerahkan kepadamu sebelum datang hari (Kiamat) yang tidak ada (lagi) jual beli padanya (hari itu), tidak ada juga persahabatan yang akrab, dan tidak ada pula syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang zalim”.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa al-Qur'an memiliki kiprah yang sangat penting untuk menjadi dasar dalam pelaksanaan ekonomi syariah agar selaras dengan ajaran Islam. Arti sinkron atau selaras dengan ajaran Islam maksudnya sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa ayat 29 bahwa praktik ekonomi syariah harus didasari rasa saling rela melalui perdagangan yang sah berdasarkan aturan Islam. Praktik ekonomi yang demikian sekiranya menjadi suatu hal yang harus dipahami oleh seluruh pelaku ekonomi. Ekonomi konvensional telah lebih luas dikenal dibanding ekonomi syariah. Oleh sebab itu, ekonomi syariah wajib menerangkan jati dirinya agar bisa dikenal oleh masyarakat secara luas serta menjadi salah satu bentuk muammalah yang sinkron menggunakan ketentuan Islam.

Peran As-Sunnah Sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Sunnah bisa berarti perilaku (*sirah*), jalan (*thariqah*), norma atau ketentuan. Sunnah dalam pengertian ini bisa mencakup sunnah yg baik (*sunnah hasanah*) maupun sunnah yang buruk (*sunnah qubihah*). Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan asal aturan kedua dalam Islam. Sunnah atau hadits selain sebagai sumber hukum juga memiliki fungsi menjadi penjelas al-Qur'an yang masih bersifat umum, sehingga maknanya bisa secara mudah dipahami. Itulah penyebab mengapa hadits kemudian dijadikan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an, sebab selain menjadi referensi dan panduan hidup manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, hadits juga mampu dijadikan dasar pengambilan aturan. Dalam memahami isi al-Qur'an, fungsi hadits yakni bisa dijadikan

sebagai sumber untuk menafsirkan makna ayat. Hadist juga digunakan sebagai salah satu alat untuk memperjelas ayat yang tidak praktis dipahami dalam al-Qur'an. Dalam al-Qur'an penjelasan fungsi hadist sebagai asal hukum kedua tertuang dalam Q.S. Ali Imran ayat 164, yakni:

“Sungguh, Allah benar-benar telah memberi karunia kepada orang-orang mukmin ketika (Dia) mengutus di tengah-tengah mereka seorang Rasul (Muhammad) dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Kitab Suci (Al-Qur'an) dan hikmah. Sesungguhnya mereka sebelum itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata”.

Dengan segala keterbatasannya insan akan sangat kesulitan apabila memahami al-Qur'an dengan hanya mengandalkan kemampuan yang dimilikinya, insan membutuhkan acuan dasar penjelasan-penjelasan yang terdapat sebelumnya yaitu pendapat para nabi dan rasul. Oleh karena itu, supaya manusia dapat memahami Al-Qur'an maka Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW untuk menjelaskan bagaimana maksud dan tujuannya, lalu hal itulah yang membuahakan hadits berfungsi menjadi penjelas atau dalam bahasa tafsir disebutkan sebagai bayan.

Kedudukan Al-Qur'an dan Sunnah dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis Syariah

Penelitian adalah istilah yang berasal bahasa Inggris yakni “research”. Selanjutnya banyak yang menerjemahkan menjadi “riset”. Kata “research” berasal dari istilah “re” yang berarti “kembali” serta “to search” yang berarti “mencari atau menyelidik”. Sehingga arti *research* atau riset adalah mencari kembali. Menurut Nanang Martono (2015), penelitian (*research*) sebagai proses mencari jawaban atas suatu masalah dengan metode ilmiah; sekumpulan metode yang dipergunakan secara sistematis untuk menghasilkan pengetahuan, aktivitas kerja sama untuk mempelajari studi kasus yang ada dalam realitas dan segala yang terdapat dalam realitas dipelajari secara objektif agar dapat membentuk pemahaman yang valid mengenai kenyataan itu.

Definisi penelitian bisnis berdasarkan Subagiyo (2013) adalah penyelidikan atau pemeriksaan yang terkelola, sistematis, berdasarkan data, kritis, objektif, dan ilmiah terhadap suatu masalah khusus, yang dilakukan untuk tujuan menemukan jawaban atau solusi terkait. Berdasarkan dari uraian definisi-definisi di atas bisa disimpulkan bahwa penelitian adalah proses menemukan solusi atau jawaban atas masalah setelah melakukan studi yang mendalam dan menganalisis faktor situasi. Sedangkan ekonomi syariah menurut Akhmad Mujahidin (2014), adalah ilmu yg mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang bertujuan memperoleh falah (kedamaian serta kesejahteraan dunia dan akherat). Dalam artian ekonomi syariah adalah pengetahuan yang berupaya untuk merealisasikan kebahagiaan insan melalui alokasi serta distribusi sumber daya yang terbatas dalam kerangka ajaran Islam atau aturan-aturan Islam. Berdasarkan dari paparan yang telah dibahas dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian ekonomi syariah adalah cara ilmiah dengan tujuan untuk memperoleh data menggunakan tujuan khusus yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi syariah.

Kedudukan Al-Qur'an serta Hadist dalam penelitian ekonomi syariah ialah menjadi sumber hukum Islam serta panduan yang pertama serta kedua pada penelitian ekonomi

syariah. Sebagai asal aturan Islam yang pertama Al-Qur'an memiliki kebenaran yang mutlak, karena merupakan firman Allah. Sedangkan Hadist adalah segala perkataan, perbuatan, serta ketetapan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Sebagai akibatnya data yang diambil atau berasal dari al-Qur'an dan Hadist mampu dipertanggung jawabkan menjadi pedoman untuk menyelesaikan perkara atau permasalahan manusia. Peran dan kedudukan al-Qur'an dan hadist sangatlah penting dijadikan panduan aktivitas ekonomi dan bisnis syariah guna menjadikan kegiatan tersebut selaras dengan ajaran Islam, praktik ekonomi syariah harus didasari rasa saling rela melalui perdagangan yang legal, terbukti berasal dari penelitian bahwasanya dasar tersebut yang menjadikan aktivitas ekonomi serta usaha syariah menjadi lebih sistematis. Oleh sebab itu, setiap muslim harus menggunakan aturan-aturan yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Hadist.

Kesimpulan dan Saran

Al-qur'an dan Sunnah berkedudukan sangat krusial dalam keberlangsungan ekonomi syariah terutama demi mengatur keselarasan perilaku ekonomi dalam menjalankan aktivitasnya. Pada penelitian dijelaskan bahwasanya al-Qur'an merupakan panduan utama pada asal hukum ekonomi syariah sedangkan hadist merupakan asal kedua sekaligus penjelas bagi al-Qur'an. Menggunakan metode penelitian Pustaka (*library research*) dan metode dokumenter yang bersumber dari artikel-artikel jurnal dapat ditarik kesimpulan bahwa peran dan kedudukan al-Qur'an serta hadist sangatlah krusial dijadikan sebagai panduan kegiatan ekonomi serta bisnis syariah guna menjadikan kegiatan tersebut selaras dengan ajaran Islam seperti yang dikutip pada aturan islam bahwa praktik ekonomi syariah harus didasari rasa saling rela melalui perdagangan yang sah, sehingga membuahkan hasil kegiatan ekonomi dan bisnis syariah yang lebih sistematis.

Daftar Pustaka

- Kawakip, A. N. 2011. Kaidah kebahasaan dalam memahami al-Qur'an. *Religia*, 14(1).
- Khasanah, U. 2020. *Sistem keuangan Islam dalam perspektif fiqih ekonomi*. UIN-Maliki Press. <http://repository.uin-malang.ac.id/8472/>
- Lailiyah, S. 2020. Keilmiah SAINS ADALAH BUKTI Kebenaran Al- Qur'an. *Prosiding Seminar Pendidikan Fisika FITK UNSIQ*, 2(1).
- Martono, N. 2015. *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mujahidin, A. 2014. *Ekonomi Islam: Sejarah, konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Munir, M. 2021. *Wawasan ekonomi dalam Al-Qur'an* (M. Syarkun, Ed.). UIN Maliki Press. <http://repository.uin-malang.ac.id/8640/>
- Subagiyo, R. 2013. *Metode Penelitian*. Surabaya: CV. Jaudar Press.
- Qowim, A. N. 2020. Metode Pendidikan Islam Perspektif Al-Qur'an. *IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam*, 3(01), Article 01. <https://doi.org/10.37542/iq.v3i01.53>